



**PENETAPAN**

**Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cera gugat antara:

Chairun Nissa binti Zainal Abidin, umur 24 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan restaurant di Bandara KNIA, tinggal di Jalan Tanjung Mulia, Dusun Teladan, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Dali Prasojo bin S. Darmanto, umur 27 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan rumah makan, tinggal di Jalan Tanjung Mulia, Dusun Teladan (dekat Kantor Camat), Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 02 September 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor

Halaman 1 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk pada tanggal 02 September 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 11 Juni 2011 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 248/13/VI/2011 tertanggal 13 Juni 2011;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan /membacakan dan menandatangani sighat taklik talak yang berbunyi sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut ;
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
3. Atau saya menyakiti badan / jasmani istri saya;
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang 'iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Cq Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah sosial;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama menyewa rumah di Dusun I, Desa Sidodadi, Kecamatan Pagar Merbau;

Halaman 2 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Al Zaidan Nuh Jabbar Prasajo, laki-laki, lahir 13-04-2012;
5. Bahwa sejak tanggal 30 April 2016 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dikediaman tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa akibatnya sejak tanggal 30 April 2016 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan dalam pisah tersebut Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas dan sejak tanggal 01 Mei 2016 Penggugat pun meninggalkan rumah sewa dan saat ini Penggugat tinggal dikediaman orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
7. Bahwa sejak berpisah telah lebih dari 4 (empat) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah kembali lagi, tidak ada mengirimkan nafkah serta tidak ada meninggalkan harta, oleh karena itu Tergugat telah melanggar taklik talak point 2, yaitu Tergugat telah lebih dari tiga bulan lamanya tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
8. Bahwa dengan sikap Tergugat tersebut Penggugat telah menderita lahir maupun bathin dan tidak ridha serta bersedia membayar uang iwadh (pengganti) sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menyatakan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat (Dali Prasajo bin S. Darmanto) terhadap Penggugat (Chairun Nissa binti Zainal Abidin) dengan membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Penggugat di persidangan tanggal 06 Oktober 2016, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 02 September 2016;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 06 Oktober 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan mohon pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 4 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan di persidangan tanggal 06 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk. dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Halaman 5 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGINGAT**

Bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

2. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat Register Nomor. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk. Tanggal 02 September 2016;
3. Menyatakan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat (**Chairun Nissa** binti **Zainal Abidin**) ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor: XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk. tanggal 02 September 2016, dicabut oleh Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp 361.000,- (*tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah*).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 06 September 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 5 *Muharram* 1438 *Hijriyah*, oleh Kami **Husni, S.H.** sebagai Ketua Majelis **Hj. Wardiyah, S.Ag** dan **Dra. Hj. Nikmah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Husni, S.H. sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri Hj. Wardiyah, S.Ag, dan Dra. Hj. Nikmah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Hj. Siti Hawani, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

**Ketua Majelis**

**H u s n i, S.H.**

Halaman 6 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Anggota Majelis**

**Anggota Majelis**

**Hj. Wardiyah, S.Ag.**

**Dra. Hj. Nikmah, M.H**

**Panitera Pengganti**

**Hj. Siti Hawani, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Adm perkara	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	270.000,-
4.	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	361.000,-
(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).			

Halaman 7 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.